

Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Praktik *Peer To Peer Lending Syariah* Berbasis Teknologi (Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dengan Singapura)

**Aris Yuni Pawestri¹, Muhammad Zainur Ridlo², Binaridha Kusuma Nigtyas³,
Wahyu Ramadhani⁴**

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: arispawestri@unmuhjember.ac.id

²Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail : muhammadzainurridlo@unmuhjember.ac.id

³Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: binaridha@unmuhjember.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail: wahyuramadhani@gmail.com

Abstract

One form of legal protection for customers is related to confidential information, namely in the field of customer data protection. Since the implementation of Peer to Peer lending in providing services to customers, the regulation of customer protection in the field of personal data protection has become something very important to study. The basic policy of Indonesian philosophy relating to this matter is contained in our constitution, namely the Constitution of the Republic of Indonesia in article 34 paragraph (4) which provides the mandate that the Indonesian economy is organized based on economic democracy with the principles of togetherness, efficiency, justice, sustainability, economic unity. The concept of ideal legal protection of customer personal data information in the future is viewed from a comparison of laws in the two countries. A regulatory formulation regarding the legal protection of customer personal data in Sharia Peer to Peer lending practice, analyzed based on a review of customer legal protection regulations based on banking laws and statutory regulations governing Sharia Peer To Peer Lending. The urgency of regulating protection for customers in Sharia Peer to Peer lending practices in order to fulfill the state's obligation in providing protection for citizens, especially protection of personal data of customer using Sharia Peer to Peer Lending, both in Indonesia and Singapore.

Keywords : Legal Protection, Sharia Peer to Peer Lending, Customer data.

Abstrak

Salah satu wujud perlindungan hukum bagi nasabah adalah terkait dengan rahasia informasi yaitu dibidang perlindungan data nasabah. Sejak berlakunya *Peer to Peer Lending* dalam memberikan layanan kepada nasabah, maka pengaturan atas perlindungan nasabah dibidang perlindungan data pribadi menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dikaji. Kebijakan dasar filosofi Indonesia berkaitan dengan hal tersebut tertuang pada konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 34 ayat (4) yang memberikan amanah bahwa perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Konsep perlindungan hukum informasi data pribadi nasabah yang ideal di masa mendatang ditinjau dari perbandingan hukum di kedua negara. adalah dengan dibuat suatu formulasi pengaturan tentang perlindungan hukum data pribadi nasabah dalam praktik *Peer to Peer Lending Syariah*, dianalisa berdasarkan telaah peraturan perlindungan hukum nasabah berdasarkan Undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang *Peer to Peer Lending Syariah*. Urgensi pengaturan perlindungan bagi Nasabah dalam praktik *Peer To Peer Lending Syariah* guna memenuhi kewajiban negara dalam mendapatkan memberikan perlindungan warga masyarakat khususnya perlindungan atas data pribadi nasabah pengguna *Peer to Peer Lending Syariah*, baik diantara negara Indonesia dan Singapura
Kata Kunci : Perlindungan hukum, *Peer to Peer Lending Syariah*, data nasabah

I. Pendahuluan

Dinamika penyaluran dana kepada masyarakat mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pemberlakuan jasa keuangan berbasis teknologi dalam kaitannya produk *Peer To Peer Lending*, yang dalam hal ini dikhususkan pada penyelenggaraan *Peer to Peer* berbasis syariah membuka peluang adanya penyalahgunaan dan kebocoran informasi data nasabah. Data nasabah seharusnya dilindungi dengan piranti prinsip rahasia bank. Keterbatasan akses informasi dibatasi adanya ketentuan rahasia bank sebagai wujud berjalannya prinsip kehati-hatian dalam melakukan usaha berdasarkan demokrasi ekonomi.¹ Sebagai bagian dari pelaku roda perekonomian nasional, bank telah memberikan semangat untuk perubahan di bidang ekonomi. Dunia perbankan diharapkan menjadi sarana untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi Indonesia.² Pengajuan hutang yang dahulu harus dilakukan secara langsung, saat ini telah bergeser pada pengajuan secara elektronik dan berbasis teknologi. Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, *fintech lending/peer-to-peer lending/ P2P lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan debitur/borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi.

Aturan tentang perlindungan data nasabah dalam transaksi elektronik *Peer To Peer*, tidak terkecuali yang berbasis syariah seringkali menimbulkan efek, diantaranya adalah kebocoran mengenai data nasabah, dan masih terdapat aturan yang bersifat tumpang tindih, menurut penulis terdapat “konflik norma antar aturan perundang-undangan”. Menurut Philipus Hadjon, suatu konflik norma membutuhkan langkah yang ditempuh yaitu penyelesaian konflik norma.³ Penyelesaian konflik norma akan direkomendasikan dalam bentuk argumentasi hukum dalam penelitian ini. Merupakan hal yang urgent dan layak untuk dikaji dari segi ilmu hukum. Konflik norma aturan perundang-undangan tersebut adalah mengenai hal yang berhubungan dengan Adanya konflik norma antara jaminan perlindungan hukum bagi warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya perlindungan hukum bagi warga Negara. Aturan tentang pelayanan pengajuan praktik pinjaman berbasis elektronik *Peer To Peer* merupakan *Das Sein* yang terjadi, yang merupakan penerobosan dan perkembangan dari pelayanan pemberian fasilitas pinjaman, yang acapkali seharusnya diajukan secara langsung, namun terdapat

¹Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Khususnya pada Pasal 2 Bab II Asas, Fungsi dan Tujuan : Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

²Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), h. 55.

³ Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), h. 31.

beberapa kenyataan kebocoran informasi data bertentangan dengan Pasal 28 G Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 G Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. “

Seharusnya data pribadi sebagai bagian dari objek yang harus dilindungi sebagai bagian dari individu atau diri sendiri harus dilindungi kerahasiannya. Perlindungan data pribadi ,sebagaimana juga pada jaminan rahasia bank merupakan hal yang harus dijamin Negara dalam pelaksanaannya sebagai wujud *Das Sollen* nya atau apa yang seharusnya sebagai wujud dari hak warga Negara sebagai amanat konstitusi, belum dapat tercapai dan dikesampingkan oleh negara dengan dasar perkembangan informasi dan teknologi, khususnya pada kegiatan *Peer to Peer Lending*. Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi suatu hal yang urgent bagi peneliti untuk segera menganalisa dan mengangkat judul “**Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Praktik Peer To Peer Lending Syariah Berbasis Teknologi (Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dengan Singapura)**” .

2. Metode Penelitian

Sebuah penelitian harus menggunakan sebuah metodologi yang tepat untuk menggali kebenaran atas suatu karya ilmiah, karena hal tersebut merupakan pedoman yang menentukan akan kualitas hasil yang didapatkan atas suatu penelitian. Berdasar atas pendapat di atas, penelitian tentang “**Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Praktik Peer To Peer Lending Syariah Berbasis Teknologi (Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dengan Singapura)**” merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum kepustakaan. Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain.

2.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan tipe penelitian Yuridis normatif yang digunakan adalah pendekatan **undang- undang** (*statute approach*), pendekatan **Konseptual** (*Conceptual Approach*), yang beranjak pada pandangan- pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide- ide atau pemikiran- pemikiran dan akan menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan suatu permasalahan hukum.⁴ Selain pemakaian pendekatan Undang- Undang (*Statuta Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan pula pendekatan Historis (*Historical Approach*) dan Pendekatan **Perbandingan hukum** (*Comparative Approach*). Pendekatan perbandingan hukum dilakukan dengan tujuan untuk “*Finding out what the law is in other countries, and considering whether it can be adapted, with or without modifications lead to law reforms or*

⁴ Fendy Setyawan, *Metodologi Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Bahan ajar makalah disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember tanggal 6 sampai dengan 7 November 2010. h. 9.

development law".⁵ Pendekatan perbandingan hukum memiliki tujuan untuk mencari tahu hukum yang berlaku di Negara Negara lain dan menjadi suatu pertimbangan apakah hal tersebut dapat diadopsi, dengan atau tanpa modifikasi yang mengarah pada reformasi atau pembaharuan hukum atau pengembangan hukum. Pendekatan perbandingan hukum bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua Negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusun atau perubahan perundang-undangan.⁶

2.2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.⁸

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari :

1. Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3. Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
4. Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
6. Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi Informasi.
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan BERbasis Teknologi Informasi.
9. Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁵ Ibid, h. 131.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2008), h. 133.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011). hlm. 141

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985). Hlm 70

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹

3. Bahan Non Hukum / Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang atas penyempurnaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa artikel-artikel yang didapatkan dari jaringan internet yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.¹⁰

2.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahwa hukum dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul. Selanjutnya dilakukan pula inventarisasi bahan yang bersumber dari buku-buku, literatur, dokumen resmi, karya tulis, dan hasil-hasil penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian. Penulisan bahan hukum penulisan penelitian ini menggunakan studi atau analisa bahan pustaka, dengan upaya mempelajari dan memahami bahan hukum yang ada yang berkaitan dengan objek penelitian.

2.4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul berupa peraturan perundang-undangan, konsep-konsep atau teori-teori, serta pendapat-pendapat para ahli dilakukan analisa bahan dengan penafsiran kualitatif dan ditampilkan dalam uraian deskriptif analisis. Penelitian hukum berbeda dengan penelitian ilmu sosial lainnya. Ilmu hukum berhubungan dengan apa yang seharusnya, menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya. Ilmu hukum membawa pesan “*demikianlah anda seharusnya berbuat*” (bersifat preskriptif) bukan “*demikianlah adanya*”. adapun tujuannya adalah untuk mengatur dan merealisasikan peraturan. Ilmu Hukum bukan semata-mata meneliti kebenaran kaedah, melainkan meneliti tentang berlaku tidaknya kaedah hukum, tentang apa yang seyogyanya dilakukan.¹¹

3. Hasil Dan Pembahasan

Perlindungan hukum atas data pribadi nasabah Dalam Praktik *Peer to Peer Lending Syariah* berbasis teknologi ditinjau dari perbandingan hukum dua negara antara Indonesia dan Singapura

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Nasabah di Singapura

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian. ibid.* hlm. 141

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang; Banyumedia Publishing; 2006). hlm. 323

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009) ,h. 28.

Sistem hukum yang dipakai di Singapura memakai system hukum *Common Law*. Hukum yang berlaku berdasarkan kebiasaan atau berdasarkan putusan hakim atau dikenal dengan *Judge made Law* sebagaimana juga dianut oleh negara negara persemakmuran, . Sistem hukum di Singapura tidak dapat dilepaskan dengan kebiasaan dan tata aturan *Common Law* Inggris. Sistem hukum *Common Law* di Singapura memiliki Undang- undang tertulis yang dipandang sebagai sebagai aturan yang paling tinggi dari negara tersebut. (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 undang- undang dasar yang berlaku di Singapura).¹² Jenis Pelanggaran berkaitan dengan pelanggaran rahasia bank, yang juga terafiliasi pada informasi data nasabah diatur dalam wujud pengaturan rahasia bank disahkan pada tahun 1971 dan dikenal dengan nama *Singapore Bank Act*.Sehubungan dengan jenis pelanggaran rahasia bank, Berdasarkan *Singapore Banking Act* maka Pelanggaran sehubungan dengan rahasia bank masuk dalam ranah hukum pidana. ¹³ Sifat rahasia bank di Negara Singapura bersifat relative. Terdapat pengecualian pelaksanaan rahasia bank dengan ketentuan.¹⁴

Batasan rahasia bank berdasarkan *Singapore Banking Act* adalah diatur dalam pasal 47 edisi revisi Tahun 2008. Rahasia bank diartikan sebagai informasi nasabah atau disebut dengan *Privacy of customer information*.

Informasi nasabah di Singapura sebagai wujud dalam rahasia bank, sebagaimana dijelaskan pada pasal 40A In sections 44A, 47 and 55 di *Singapore Banking Act* adalah sebagai berikut :

"customer information", in relation to a bank, means

(a) any information relating to, or any particulars of, an account of a customer of the bank, whether the account is in respect of a loan, investment or any other type of transaction, but does not include any information that is not referable to any named customer or group of named customers; or

(b) deposit information;

"deposit information", in relation to a bank, means any information relating to :

(a) any deposit of a customer of the bank;

(b) funds of a customer under management by the bank; or

(c) any safe deposit box maintained by, or any safe custody arrangements made by, a customer with the bank"¹⁵

Sehingga dapat diketahui bahwa informasi nasabah salah satunya adalah informasi yang berhubungan atau bagian dari rekening nasabah bank, baik sehubungan dengan pinjaman, investasi atau jenis transaksi lainnya.namun tidak termasuk suatu informasi yang tidak dapat dirujuk ke seorang nasabah atau kelompok yang disebutkan namanya oleh nasabah.atau informasi simpanan, dalam kaitannya dengan bank, merupakan suatu informasi yang berkaitan dengan:

- a. Setiap simpanan nasabah bank.
- b. Dana nasabah yang dikelola oleh bank;atau

¹² I Komang Santika, *Perbandingan Pengaturan Rahasia Bank antara Indonesia dan Singapura*, Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 3 Desember 2019, e-ISSN: 2502-7573, p-ISSN: 2502-8960, 2019, h.417.

¹³ Abdul Luki Sofi`ul Azmi S, op.cit, h.145.

¹⁴ *Ibid*, h.147.

¹⁵ Lihat **40A**. In sections 44A, 47 and 55, Part 7 Power and Control Over Bank etc, Banking Act of Singapore 1970 edition 5/2016 current version 28-5-2022, pada <https://sso.agc.gov.sg/act/ba1970?ProvIds=P17-#pr47->, diakses tanggal 28 Mei 2022, Pukul 20.04 WIB.

c. Setiap brankas yang dikelola oleh, atau pengaturan penyimpanan yang dibuat oleh seorang pelanggan/nasabah dengan bank.

Selain batasan tentang rahasia bank yang cukup terperinci, di Singapura juga mengatur pula batasan yang diberikan kepada penerima informasi rahasia bank dengan beberapa batasan dan ketentuan khusus penerima informasi nasabah. Tujuan dari pengaturan ini adalah bahwa suatu informasi yang dibuka tidak akan digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh sang penerima informasi.¹⁶

B. Pengaturan Perlindungan Hukum Nasabah di Indonesia

Pengaturan perlindungan hukum nasabah terkait rahasia bank di Indonesia dibagi dengan beberapa kategori.¹⁷ Sistem hukum yang dipakai di Indonesia menganut system hukum *Civil Law*. Menggunakan undang-undang tertulis dalam membuat suatu aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Berkaitan dengan jenis pelanggaran rahasia bank, dari sejarah awal pengaturan tentang perbankan, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok Pokok Perbankan. Jenis pelanggaran rahasia bank ditetapkan sebagai jenis pelanggaran pidana. Pelanggaran rahasia bank seiring dengan perubahan pengaturan tentang perbankan, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang selanjutnya diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan juga tetap diatur bahwa pelanggaran terkait dengan rahasia bank, merupakan jenis pelanggaran pidana. Sifat rahasia bank yang dimiliki oleh Indonesia memakai teori rahasia bank yang bersifat relative, dimana pelaksanaan ketentuan rahasia bank, terdapat beberapa pengecualian- pengecualian.

Pengaturan rahasia bank di Indonesia tidak terlepas dari pengaturan sejarah hukum perbankan yang ada di Indonesia dari diundangkannya Undang-undang perbankan sampai dengan pengundangan aturan perbankan yang terakhir pada tahun 1998. Awal pengaturan batasan rahasia bank bermula dengan adanya aturan batasan rahasia bank yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Pada pasal 2 Perppu nomor 23 Tahun 1960 diatur bahwa :

Pasal 2 :

Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal yang ditentukan pada pasal 3 Peraturan ini.¹⁸

Perkembangan pengaturan rahasia bank berikutnya, berkembang saat adanya pengundangan ketentuan perbankan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok Pokok Perbankan. Rahasia Bank diatur sebagaimana pada Bab VII ketentuan-ketentuan lain khususnya

¹⁶ I Komang Santika, op.cit, h.419.

¹⁷ Abdul Luki Sofi'ul Azmi S, *Study Perbandingan Pengaturan Tentang Rahasia Bank di Indonesia, Swiss, dan Singapura Dalam Upaya Peningkatan Cadangan Devisa Negara*, Tesis, (Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), h 83.

¹⁸ Lihat Pasal 2 Perpu nomor 23/ 1960 Tentang Rahasia Bank

C. Konsep perlindungan hukum data Pribadi nasabah Peer To Peer Lending Syariah Berbasis teknologi ditinjau dari perbandingan hukum di kedua negara (Indonesia dan Singapura).

Pada Pengaturan *Peer to Peer Lending* di Singapura memiliki kebijakan khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, walaupun tidak secara khusus menyebutkan untuk pada usaha jasa dibidang keuangan *Peer To Peer Lending Syariah*. Secara Umum di Singapura perlindungan data nasabah pada the Personal Data Protection Act (PDPA) untuk melindungi data pribadi nasabah yang didapatkan dari dalam Singapura. Pada ketentuan ini serupa dengan pengaturan bahwa suatu perusahaan diwajibkan untuk memiliki personal data privacy policy yang keberadaannya dapat dijangkau atau diakses oleh publik, berdasarkan adanya persetujuan atas penggunaan data yang dimiliki, dan di Singapura juga membangun pengamanan secara fisik dan pengamanan sistem untuk menghindari penyalahgunaan data. *Peer To Peer Lending* atau dikenal dengan istilah *fintech* di Singapura juga harus mengerti dan memenuhi ketentuan Anti-Money Laundering & Counter Financial Terrorism Controls. Perusahaan *Fintech* diharuskan untuk mengetahui dan verifikasi profil nasabahnya (Know Your Customer/KYC principal), melakukan ulasan akun, memantau, dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.¹⁹

Kebijakan *Peer to Peer Lending Syariah* berbasis teknologi dalam pelaksanaannya memiliki bidang pemberian jasa pelayanan keuangan yang memiliki pedoman berdasarkan prinsip syariah yang menghubungkan antara pihak pemberi pembiayaan dan pihak penerima pembiayaan yang diikuti adanya penetapan perjanjian atau akad syariah dengan berbasis teknologi elektronik yang tersambung kepada jaringan (*interconnected network* atau dikenal dengan jaringan internet). Dalam istilah *fintech peer to peer lending syariah* di Indonesia mengedepankan sistem dengan pelaksanaan transaksi pembiayaan berbasis digital yang sesuai dengan syariah Islam.²⁰ Perlindungan data pribadi di Indonesia telah terakomodir dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi dan pada formulasi pada Pasal 1 angka 1 secara tegas disebutkan bahwa data Pribadi yang dimaksud adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dapat diidentifikasi secara atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik maupun nonelektronik.²¹

Perlindungan hukum terkait informasi data bagi nasabah *Peer To Peer Lending* dilihat dari dua perspektif, yaitu unsur pencegahan (*preventif*) dan unsur Represif atau pemberian sanksi pada pelaku. Pengaturan pada Undang- undang perlindungan data pribadi memberikan ruang bagi upaya preventif dan represif tersebut. Formulasi perlindungan baik data spesifik maupun data umum menjadi objek perlindungan yang diatur dalam undang undang perlindungan data pribadi sebagaimana diformulasikan pada pasal 4 Undang- undang noor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan data pribadi. Upaya perlindungan hukum atas informasi data yang dimiliki oleh nasabah dalam praktek *Peer To Peer Lending* berbasis teknologi juga dapat melalui cara lainnya yaitu

¹⁹ Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada *Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017), hal. 12-13 dalam Upik Mutiara, Perlindungan Data Dalam Layanan Perbankan Berbasis Teknologi (*Fintech*): Kerangka Regulasi Di Indonesia Dan Singapura, Jurnal.uai.ac.id, Vol. V No. 2 Juli Tahun 2020, ISSN 2548-7884, hal 12.

²⁰ Evi Fajriantina Lova, *Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis*, JEBLR, Vol. 1, No. 2, November 2021, hal 36.

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

dalam bentuk perlindungan preventif yaitu dengan diterapkannya regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan Fintech P2P Lending berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016; serta ditetapkan Fintech P2P Lending sebagai Pihak Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang berdasarkan PP Nomor 61 Tahun 2021.²²

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum nasabah Peer to Peer lending Syariah antara Indonesia dan Singapura bahwa perlindungan hukum nasabah bank antara Indonesia dan Singapura berbeda. Keamanan data informasi nasabah, baik berupa data pribadi atau dana yang disimpan menjadi suatu hal yang dapat dibuka untuk kepentingan tertentu diantara kedua negara dapat pula disinergikan ditinjau dengan ada tidaknya perjanjian bilateral antara negara atas pertukaran informasi keuangan ini hal ini selaras dengan pengaturan pengecualian pertukaran informasi keuangan pasca pemberlakuan AEOI secara global. Prinsip resiprosikal pemberlakuannya merupakan produk dari suatu kesepakatan internasional dalam bentuk perjanjian internasional khususnya yang mengatur tentang melaksanakan *Automatic exchange of information* atau dikenal dengan AEOI. Pengaturan *Peer To Peer Lending Syariah* perbedaannya juag terletak adanya konsepsi keberadaan Dewan Syariah Nasional Yng telah memberikan pengaturan pelaksanaan operasional pelayanan dan jasa *Peer To Peer Lending Syariah*, yang mana hal ini tidak dimiliki pada konsep pelaksanaan Peer To Peer Lending Syariah di Singapura.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, 2013, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama.
- Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Agus Yudha Hernoko, 2013, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Akhmad Mujahidin, 2017, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok, Rajawali Press.
- Adrian Sutedi, 2014, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrian Sutedi, 2016, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief Amrullah, 2015, *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*, Yogyakarta: Genta Publising.
- Arief Sidharta, 2013, *Meuwissen tentang`Pengembangan Hukum, Ilmu hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Bambang sugeng, Agus Yudha Hernoko, et all, 2018, *Implementasi Berlakunya PERPPU Nomor 1 Tahun 2017, Sebagai Komitment Indonesia Dalam Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis (AEOI)*, Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Beni Ahmad, et all, 2016, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Bandung: Pustaka Setia.

²² Otniel Yustisia Kristian, Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2p Lending Dari Tindak Pidana Ekonomi Dan Terhadap Penyedia Layanan Fintech P2p Lending Ilegal (Legal Protection For Consumers Of Fintech P2p Lending Services From Economic Crimes And Against Ilegal Fintech P2p Lending Service Providers), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022, Hal 313.

- Bernard L.Tanya, Et all, 2010.*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta:Genta Publising.
- Bernard L.Tanya, Et all, 2006.*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya:CV.KITA.
- C.F. Strong, 2015, *Modern Political Constitutions Konstitusi Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, Bandung: Nusa Media.
- CST.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dedi Supriyadi,2013,*Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*,Bandung:Pustaka Setia.
- Dominikus Rato, 2009, *Metode Penelitian Sosiologi Hukum Makro dengan Pendekatan Hukum Empirik*, Bahan Kuliah Magister Ilmu Hukum,Jember: Universitas Jember.
- ,2014, *Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Surabaya:LaksBang Justitia.
- Dyah Ochterina Susanti, A'an Efendi,2018, *Penelitian Hukum (Legal Researcs)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fendy Setyawan, 2010, *Metodologi Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Dalam Pelatihan Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Jember: Universitas Jember Fakultas Hukum.
- Hariyono,2014,*Ideologi Pancasila Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, Malang:Intrans Publising.
- Hartono Hadisoeparto, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi 4*, Yogyakarta:Liberty Yogyakarta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Ida Bagus Putra Atmadja, 2017, *Pengaturan Prinsip Rahasia Bank berkaitan dengan Pemeriksaan wajib Pajak*, Denpasar; Universitas Udayana.
- I Dewa Gede Atmadja,2012, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945 Edisi Revisi*, Malang: Setara Press.
- JJ.H, Bruggink, 2015, *Refleksi tentang Hukum Pengertian Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- JJ.H, Bruggink,1999, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
- ,2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie,2018, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpress.
- Lili Rasjidi, 2016, *Filsafat dan Teori hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lili Rasjidi, Liza Sonia Rasjidi, 2016,*Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum*,Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Moch, Isnaeni,2017, *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak*, Surabaya:PT. Revka Petra Media.
- Moch, Isnaini, 2016, *Hukum Jaminan Kebendaan, Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- M. Farouq S ,2018, *Hukum Pajak di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Moh.Mahfud MD, 2012, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*,Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Moh,Mahfud MD,2013, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandement Konstitusi*, Jakarta:Rajagrafindo Persada.
- Muhamad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti.

- Muhamad Sadi Is, 2015, *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi sebagai Institusi Intermediasi dan agen Investasi*, Malang: Setara Press.
- Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Edisi Terbaru Pembaharuan Hukum Pajak*, Kota Depok: PT.Rajagrafindo.
- Muhammad Tahir Azhary, 2015, *Negara Hukum :Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam,Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta:Prenada Media Group.
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Musa Asy'arie,2016, *Filsafat Ilmu Inegrasi dan Transendensi*,Yogyakarta: LESFI.
- Neneng Nurhasanah, 2017, Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung:Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki,2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Peter de Cruz, 2016, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law And Socialist Law*, Bandung: Nusa Media.
- Philipus M. Hadjon,1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- ,2016, *Argumentasi Hukum*, Yongyakarta: Gajah Mada University Press.
- RHM Meuwissen, 1994, *Ilmu Hukum, Teori Hukum, Filsafat Hukum*, Bandung: Universitas Parahyangan, Pro Justitia.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring,2012, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju.
- Suhanan Yosua,et all,2013 *Hukum Pajak, Penerimaan dan Instrumen Pengamanan dalam Rangka Perdagangan Bebas*, Jakarta: In Media.
- Wirawan B Ilyas, Et All, 2014, *Hukum Pajak, Teori, Analisis&Perkembangannya*, Jakarta: Salemba Empat.
- Yovita A Mangesti, Bernard L Tanya,2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta; Genta Publising.
- Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo
- Zainudin Ali,2014, *Filsafat Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.
- JURNAL& MAKALAH**
- Abdul Luki Sofi'ul Azmi S, *Study Perbandingan Pengaturan Tentang Rahasia Bank di Indonesia, Swiss, dan Singapura Dalam Upaya Peningkatan Cadangan Devisa Negara*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.
- Alifin Nurahmana Wanda, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan, Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank*, Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol. 2, No. 1, Juni 2020
- Anak Agung and Sagung Ngurah, *The Concept of Consumer Protection : an Internasional Perspective*", Journal on International Social Science, Vol 1.1.2020.
- Agustinus Joko Purwoko, R Benny Riyanto, and Bambang Eko Turisno, "Future of Indonesian Archipelago Consumer Protection Law in the Era of ASEAN Economic Community Future of Indonesian Archipelago Consumer Protection Law in the Era of ASEAN Economic Community", IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 175012156, 2018 .

- David Y. Wonok, *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana*, Vol.I/No.2/ April-Juni /2013 Edisi Khusus, 2013
- Djuwita N Gaib, *Dinamika Hukum Perbankan Digital DiIndonesia*, Unsrat, *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 11/Nov/2019, 2019.
- Evi Fajriantina Lova, *Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis*, JEBLR, Vol. 1, No. 2, November 2021
- Fahrial, *Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia, *Esiklopedia of Journal*, Vol. 1 No.1 Edisi 2 Oktober 2018
- Herowati Poesoko, *Legal Reasoning*, (Makalah disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jember,;Jember, 2010.
- I Komang Santika, *Perbandingan Pengaturan Rahasia Bank antara Indonesia dan Singapura*, ,Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 4 no 3.2019.
- Kwik Kian Gie, *Automatic Exchange of Information (AEOI) The End Of Tax Evasion?*,**Seminar Nasional pada Kwik Kian Gie School of Business, Jakarta, 2016.**
- Miftah Idris, *Kerahasiaan Bank Suatu Tinjauan Dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* September, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Otniel Yustisia Kristian, *Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2p Lending Dari Tindak Pidana Ekonomi Dan Terhadap Penyedia Layanan Fintech P2p Lending Ilegal (Legal Protection For Consumers Of Fintech P2p Lending Services From Economic Crimes And Against Ilegal Fintech P2p Lending Service Providers)*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Majalah Hukum Nasional* Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022
- Otorita Jasa Keuangan, *STRATEGI PERLINDUNGAN KONSUMEN KEUANGAN Tahun 2013-2027*, Jakarta, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2017.
- Rahmah Ismail dan lainnya, *"Toy Safety in the ASEAN and European Union : A Comparative Approach"*, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol 10.11,2020.
- Sri Mulyani Indrawati, *Pertukaran Informasi Menjadi Solusi*, *Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*, Volume XII, nomor 117, 2017.
- Upik Mutiara, *Perlindungan Data Dalam Layanan Perbankan Berbasis Teknologi (Fintech): Kerangka Regulasi Di Indonesia Dan Singapura*, *Jurnal.uai.ac.id*, Vol. V No. 2 Juli Tahun 2020.
- Taufik H Simatupang, *Asas Kerahasiaan Bank Dan Pengecualiannya Demi Kepentingan Hukum*, *Forum Ilmiah* Volume 8 Nomor 2, Mei 2011.
- Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia:Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum "Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data", Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019.

Peraturan Perundang- Undangan :

- 1.Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- 2.Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 3.Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- 4.Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 5..Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 6.Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi Informasi.
- 7.Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
- 8.Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
- 9.Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.